



P U T U S A N

Nomor 352 / Pid. B / 2015 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD TAHA Alias TAHA Bin JUHAIPA;**
Tempat lahir : Pangkep, Sulawesi Selatan;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 05 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Speed RT. 04 Desa Sejahtera,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 12 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;

Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 352 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 352 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAHA Alias TAHA Bin JUHAIPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tanpa izin dari pejabat yang berhak*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAHA Alias TAHA Bin JUHAIPA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku grafik angka;
- 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih;
- 1 (satu) buah *calculator*;
- 1 (satu) buah hp Nokia 2300c;
- 4 (empat) buah pulpen;
- 2 (dua) buah stabilo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2015/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMAD TAHA als TAHA Bin JUHAIPA pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat Jalan Pelabuhan Samudera Gang Bina Bakat, RT. 04, Desa Sejahtera, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin *tanpa mempunyai hak untuk itu dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 16.00 wita bertempat dirumah terdakwa Jalan Pelabuhan Samudera Gang Bina Bakat, RT. 04, Desa Sejahtera, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa menerima orang yang ingin memasang Judi Togel atau Judi Kupon Putih yaitu saksi SURIANSYAH datang bertemu dengan terdakwa dengan maksud saksi ingin memasang nomor judi togel atau judi kupon putih kepada terdakwa karena saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah sebagai penjual judi togel atau judi kupon putih, tetapi saat saksi sedang bersama-sama dengan terdakwa dan saksi hendak memasang kemudian datang beberapa orang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan benar saat itu saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi togel atau judi kupon putih dengan cara terdakwa menerima pasangan angka yang ingin dipasang oleh pemain kemudian terdakwa menulis angka-angka tersebut didalam rekapan ;

Bahwa putaran judi togel dilakukan 4 (empat) hari dalam seminggu yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dimulai sejak jam 10.00 wita s/d 16.30 wita, kemudian setiap hari permainan setelah terdakwa menerima para pemain yang memasang angka-angka maka selanjutnya terdakwa merekap pasangan angka yang dipasang kemudian terdakwa mengirim pasangan angka tersebut kepada Bandar yaitu UDIN NOMANG , sedangkan uangnya terdakwa simpan untuk selanjutnya dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap para pemain yang pasangan angkanya keluar dan jika uang pembayaran kepada pemain lebih maka sisanya terdakwa setorkan kepada UDIN NOMANG tetapi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2015/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika uang yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk membayar para pemain yang tebakannya benar maka terdakwa akan meminta kepada UDIN NOMANG untuk membayar sisa uang kepada para pemain, dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa telah menerima 14 (Empat belas) orang pemain yang memasang pasangan angka-angka dan uang hasil pemasangan pada hari itu adalah sebesar Rp. 342.000.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), bahwa benar saksi sudah beberapa kali memasang judi togel kepada terdakwa dan jenis permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara pemain memasang nomor angka yang diperkirakan akan keluar kemudian diserahkan kepada terdakwa beserta uang pembayaran untuk 1 lembar kupon minimal seharga Rp. 1.000 untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika pasangan pemain benar maka terdakwa akan membayar kepada pemain dengan harga Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) jika 2 pasangan angka benar, Rp. 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 pasangan angka benar dan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 pasangan angka yang benar ;

Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku grafik angka, 1 (satu) buku rekapan Kupon Putih, 1 (satu) buah Calculator, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 2300, 4 (Empat) buah pulpen, 2 (dua) stabile dan uang tunai sebesar Rp. 342.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR ;

Bahwa terdakwa MUHAMAD TAHA als TAHA Bin JUHAIPA pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat Jalan Pelabuhan Samudera Gang Bina Bakat, RT. 04, Desa Sejahtera, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2015/PN Bln



Berawal ketika pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 16.00 wita bertempat dirumah terdakwa Jalan Pelabuhan Samudera Gang Bina Bakat, RT. 04, Desa Sejahtera, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa menerima orang yang ingin memasang Judi Togel atau Judi Kupon Putih yaitu saksi SURIANSYAH datang bertemu dengan terdakwa dengan maksud saksi ingin memasang nomor judi togel atau judi kupon putih kepada terdakwa karena saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah sebagai penjual judi togel atau judi kupon putih, tetapi saat saksi sedang bersama-sama dengan terdakwa dan saksi hendak memasang kemudian datang beberapa orang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan benar saat itu saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi togel atau judi kupon putih dengan cara terdakwa menerima pasangan angka yang ingin dipasang oleh pemain kemudian terdakwa menulis angka-angka tersebut didalam rekapan ;

Bahwa putaran judi togel dilakukan 4 (empat) hari dalam seminggu yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dimulai sejak jam 10.00 wita s/d 16.30 wita, kemudian setiap hari permainan setelah terdakwa menerima para pemain yang memasang angka-angka maka selanjutnya terdakwa merekap pasangan angka yang dipasang kemudian terdakwa mengirim pasangan angka tersebut kepada Bandar yaitu UDIN NOMANG , sedangkan uangnya terdakwa simpan untuk selanjutnya dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap para pemain yang pasangan angkanya keluar dan jika uang pembayaran kepada pemain lebih maka sisanya terdakwa setorkan kepada UDIN NOMANG tetapi jika uang yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk membayar para pemain yang tebakannya benar maka terdakwa akan meminta kepada UDIN NOMANG untuk membayar sisa uang kepada para pemain, dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa telah menerima 14 (Empat belas) orang pemain yang memasang pasangan angka-angka dan uang hasil pemasangan pada hari itu adalah sebesar Rp. 342.000.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), bahwa benar saksi sudah beberapa kali memasang judi togel kepada terdakwa dan jenis permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara pemain memasang nomor angka yang diperkirakan akan keluar kemudian diserahkan kepada terdakwa berserta uang pembayaran untuk 1 lembar kupon minimal seharga Rp. 1.000 untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika pasangan pemain benar maka terdakwa akan membayar kepada pemain dengan harga Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) jika 2 pasangan angka benar, Rp. 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 pasangan angka

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2015/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 pasangan angka yang benar ;

Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku grafik angka, 1 (satu) buku rekapan Kupon Putih, 1 (satu) buah Calculator, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 2300, 4 (Empat) buah pulpen, 2 (dua) stabile dan uang tunai sebesar Rp. 342.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan **Saksi-Saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SURIANSYAH Alias SURI Bin RAHIM

- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu saksi bermaksud membeli togel kepada terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli togel kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa putaran judi togel dilakukan 4 (empat) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai sejak pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA;
- Bahwa cara permainan togel itu sendiri adalah awalnya pembeli memasang nomor angka yang diperkirakan akan keluar kemudian diserahkan kepada Terdakwa beserta uang pembayaran. Untuk 1 lembar kupon minimal seharga Rp. 1.000 untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika pasangan pemain benar maka Terdakwa akan membayar kepada pemain dengan harga Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) jika 2 pasangan angka benar, Rp. 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 pasangan angka benar dan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 pasangan angka yang benar ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2015/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai satpam, dan menjual togel ini digunakan sebagai sampingan, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : M. ERWIN MAULANA

- Bahwa saksi adalah petugas dari kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu karena terdakwa menjual togel;
- Bahwa pada saat ditangkap, ketika terdakwa sedang merekap angka-angka yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel dilakukan 4 (empat) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai sejak pukul 10.00 WITA sampai dengan 16.30 WITA;
- Bahwa setelah terdakwa menerima para pemain yang memasang angka-angka, selanjutnya terdakwa merekap pasangan angka yang dipasang kemudian terdakwa mengirim pasangan angka tersebut kepada Bandar yaitu UDIN NOMANG, sedangkan uangnya terdakwa simpan untuk selanjutnya dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap para pemain yang pasangannya keluar dan jika uang pembayaran kepada pemain lebih maka sisanya terdakwa setorkan kepada UDIN NOMANG tetapi jika uang yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk membayar para pemain yang tebakannya benar maka terdakwa akan meminta kepada UDIN NOMANG untuk membayar sisa uang kepada para pemain;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa telah menerima 14 (Empat belas) orang pemain yang memasang pasangan angka-angka dan uang hasil pemasangan pada hari itu adalah sebesar Rp. 342.000.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara pemain memasang nomor angka yang diperkirakan akan keluar kemudian diserahkan kepada terdakwa beserta uang pembayaran untuk 1 lembar kupon minimal seharga Rp. 1.000 untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika pasangan pemain benar maka terdakwa akan membayar kepada pemain dengan harga Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) jika 2 pasangan angka benar, Rp. 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2015/PN Bln



untuk 3 pasangan angka benar dan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 pasangan angka yang benar ;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku grafik angka, 1 (satu) buku rekapan Kupon Putih, 1 (satu) buah Calculator, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 2300, 4 (Empat) buah pulpen, 2 (dua) stable dan uang tunai sebesar Rp. 342.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai satpam, dan menjual togel ini digunakan sebagai sampingan, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh keuntungan yang diperoleh dari penjualan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III : ISMAWAN HARIYANTO

- Bahwa saksi adalah petugas dari kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu karena terdakwa menjual togel;
- Bahwa pada saat ditangkap, ketika terdakwa sedang merekap angka-angka yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel dilakukan 4 (empat) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai sejak pukul 10.00 WITA sampai dengan 16.30 WITA;
- Bahwa setelah terdakwa menerima para pemain yang memasang angka-angka, selanjutnya terdakwa merekap pasangan angka yang dipasang kemudian terdakwa mengirim pasangan angka tersebut kepada Bandar yaitu UDIN NOMANG, sedangkan uangnya terdakwa simpan untuk selanjutnya dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap para pemain yang pasangannya keluar dan jika uang pembayaran kepada pemain lebih maka sisanya terdakwa setorkan kepada UDIN NOMANG tetapi jika uang yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk membayar para pemain yang tebakannya benar maka terdakwa akan meminta kepada UDIN NOMANG untuk membayar sisa uang kepada para pemain;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa telah menerima 14 (Empat belas) orang pemain yang memasang pasangan angka-angka dan uang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2015/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemasangan pada hari itu adalah sebesar Rp. 342.000.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara pemain memasang nomor angka yang diperkirakan akan keluar kemudian diserahkan kepada terdakwa berserta uang pembayaran untuk 1 lembar kupon minimal seharga Rp. 1.000 untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika pasangan pemain benar maka terdakwa akan membayar kepada pemain dengan harga Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) jika 2 pasangan angka benar, Rp. 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 pasangan angka benar dan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 pasangan angka yang benar ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku grafik angka, 1 (satu) buku rekapan Kupon Putih, 1 (satu) buah Calkulator, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 2300, 4 (Empat) buah pulpen, 2 (dua) stabile dan uang tunai sebesar Rp. 342.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai satpam, dan menjual togel ini digunakan sebagai sampingan, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh keuntungan yang diperoleh dari penjualan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa ditangkap petugas dari kepolisian di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu karena terdakwa menjual togel;
- Bahwa pada saat ditangkap, ketika terdakwa sedang merekap angka-angka yang dipasang oleh pemasang;



- Bahwa terdakwa menjual judi togel dilakukan 4 (empat) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai sejak pukul 10.00 WITA sampai dengan 16.30 WITA;
- Bahwa setelah terdakwa menerima para pemain yang memasang angka-angka, selanjutnya terdakwa merekap pasangan angka yang dipasang kemudian terdakwa mengirim pasangan angka tersebut kepada Bandar yaitu UDIN NOMANG, sedangkan uangnya terdakwa simpan untuk selanjutnya dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap para pemain yang pasangan angkanya keluar dan jika uang pembayaran kepada pemain lebih maka sisanya terdakwa setorkan kepada UDIN NOMANG tetapi jika uang yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk membayar para pemain yang tebakannya benar maka terdakwa akan meminta kepada UDIN NOMANG untuk membayar sisa uang kepada para pemain;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa telah menerima 14 (Empat belas) orang pemain yang memasang pasangan angka-angka dan uang hasil pemasangan pada hari itu adalah sebesar Rp. 342.000.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara pemain memasang nomor angka yang diperkirakan akan keluar kemudian diserahkan kepada terdakwa beserta uang pembayaran untuk 1 lembar kupon minimal seharga Rp. 1.000 untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika pasangan pemain benar maka terdakwa akan membayar kepada pemain dengan harga Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) jika 2 pasangan angka benar, Rp. 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 pasangan angka benar dan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 pasangan angka yang benar ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku grafik angka, 1 (satu) buku rekapan Kupon Putih, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 2300, 4 (Empat) buah pulpen, 2 (dua) stabile dan uang tunai sebesar Rp. 342.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai satpam, dan menjual togel ini digunakan sebagai sampingan, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh keuntungan yang diperoleh dari penjualan;



Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa ;

- 1 (satu) buah buku grafik angka;
- 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih;
- 1 (satu) buah *calculator*;
- 1 (satu) buah hp Nokia 2300c;
- 4 (empat) buah pulpen;
- 2 (dua) buah stabilo;
- Uang tunai sebesar Rp.342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa ditangkap petugas dari kepolisian di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu karena terdakwa menjual togel;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, ketika terdakwa sedang merekap angka-angka yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa benar terdakwa menjual judi togel dilakukan 4 (empat) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai sejak pukul 10.00 WITA sampai dengan 16.30 WITA;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima para pemain yang memasang angka-angka, selanjutnya terdakwa merekap pasangan angka yang dipasang kemudian terdakwa mengirim pasangan angka tersebut kepada Bandar yaitu UDIN NOMANG, sedangkan uangnya terdakwa simpan untuk selanjutnya dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap para pemain yang pasangan angkanya keluar dan jika uang pembayaran kepada pemain lebih maka sisanya terdakwa setorkan kepada UDIN NOMANG tetapi jika uang yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk membayar para pemain yang tebakannya benar maka terdakwa akan meminta kepada UDIN NOMANG untuk membayar sisa uang kepada para pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa telah menerima 14 (Empat belas) orang pemain yang memasang pasangan angka-angka dan uang hasil pemasangan pada hari itu adalah sebesar Rp. 342.000.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara pemain memasang nomor angka yang diperkirakan akan keluar kemudian diserahkan kepada terdakwa berserta uang pembayaran untuk 1 lembar kupon minimal seharga Rp. 1.000 untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika pasangan pemain benar maka terdakwa akan membayar kepada pemain dengan harga Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) jika 2 pasangan angka benar, Rp. 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 pasangan angka benar dan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 pasangan angka yang benar ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku grafik angka, 1 (satu) buku rekapan Kupon Putih, 1 (satu) buah Calculator, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 2300, 4 (Empat) buah pulpen, 2 (dua) stable dan uang tunai sebesar Rp. 342.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai satpam, dan menjual togel ini digunakan sebagai sampingan, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh keuntungan yang diperoleh dari penjualan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD TAHA Alias TAHA Bin JUHAIPA, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” tidak lain adalah Terdakwa MUHAMMAD TAHA Alias TAHA Bin JUHAIPA tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sengaja menawarkan atau memberi kesempatan* adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan, yang mana orang tersebut menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permainan judi* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja. Sedangkan yang dimaksud *sebagai mata pencaharian* adalah jika bermain judi tersebut hasilnya memang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa ditangkap petugas dari kepolisian di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu karena terdakwa menjual togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap, ketika terdakwa sedang merekap angka-angka yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa benar terdakwa menjual judi togel dilakukan 4 (empat) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai sejak pukul 10.00 WITA sampai dengan 16.30 WITA;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima para pemain yang memasang angka-angka, selanjutnya terdakwa merekap pasangan angka yang dipasang kemudian terdakwa mengirim pasangan angka tersebut kepada Bandar yaitu UDIN NOMANG, sedangkan uangnya terdakwa simpan untuk selanjutnya dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap para pemain yang pasangan angkanya keluar dan jika uang pembayaran kepada pemain lebih maka sisanya terdakwa setorkan kepada UDIN NOMANG tetapi jika uang yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk membayar para pemain yang tebakannya benar maka terdakwa akan meminta kepada UDIN NOMANG untuk membayar sisa uang kepada para pemain;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa telah menerima 14 (Empat belas) orang pemain yang memasang pasangan angka-angka dan uang hasil pemasangan pada hari itu adalah sebesar Rp. 342.000.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara pemain memasang nomor angka yang diperkirakan akan keluar kemudian diserahkan kepada terdakwa beserta uang pembayaran untuk 1 lembar kupon minimal seharga Rp. 1.000 untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika pasangan pemain benar maka terdakwa akan membayar kepada pemain dengan harga Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) jika 2 pasangan angka benar, Rp. 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 pasangan angka benar dan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 pasangan angka yang benar ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku grafik angka, 1 (satu) buku rekapan Kupon Putih, 1 (satu) buah Calkulator, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 2300, 4 (Empat) buah pulpen, 2 (dua) stable dan uang tunai sebesar Rp. 342.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai satpam, dan menjual togel ini digunakan sebagai sampingan, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2015/PN Blh



- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh keuntungan yang diperoleh dari penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, nyatalah jika terdakwa telah menjual permainan judi togel yang mana permainan tersebut adalah permainan yang mengandalkan untung-untungan. Akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa jika terdakwa menjual togel tersebut hanyalah sebagai sampingan dan bukan sebagai mata pencaharian karena terdakwa sehari-hari bekerja sebagai satpam;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada sub unsur dari unsur kedua ini yang tidak terpenuhi, sehingga unsur kedua dalam dakwaan primair ini haruslah dinyatakan **tidak terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dan selanjutnya dinyatakan **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan berupa pemberitahuan secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara lisan memberikan kesempatan dalam bentuk menyediakan tempat atau alat-alat permainan atau menjual sesuatu yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, kepada orang lain untuk menanggapi. Sedangkan yang dimaksud dengan “*turut serta dalam suatu perusahaan*” adalah para pelaku turut serta dalam menjual atau memasarkan judi yang dikelola oleh bandar, dan kemudian diberi imbalan berupa upah atau persenan. Hal tersebut dilakukan pelaku tanpa ada izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa ditangkap petugas dari kepolisian di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu karena terdakwa menjual togel;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, ketika terdakwa sedang merekap angka-angka yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa benar terdakwa menjual judi togel dilakukan 4 (empat) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai sejak pukul 10.00 WITA sampai dengan 16.30 WITA;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima para pemain yang memasang angka-angka, selanjutnya terdakwa merekap pasangan angka yang dipasang kemudian terdakwa mengirim pasangan angka tersebut kepada Bandar yaitu UDIN NOMANG, sedangkan uangnya terdakwa simpan untuk selanjutnya dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap para pemain yang pasangan angkanya keluar dan jika uang pembayaran kepada pemain lebih maka sisanya terdakwa setorkan kepada UDIN NOMANG tetapi jika uang yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk membayar para pemain yang tebakannya benar maka terdakwa akan meminta kepada UDIN NOMANG untuk membayar sisa uang kepada para pemain;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa telah menerima 14 (Empat belas) orang pemain yang memasang pasangan angka-angka dan uang hasil pemasangan pada hari itu adalah sebesar Rp. 342.000.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara pemain memasang nomor angka yang diperkirakan akan keluar kemudian diserahkan kepada terdakwa berserta uang pembayaran untuk 1 lembar kupon minimal seharga Rp. 1.000 untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika pasangan pemain benar maka terdakwa akan membayar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2015/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemain dengan harga Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) jika 2 pasangan angka benar, Rp. 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 pasangan angka benar dan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 pasangan angka yang benar ;

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku grafik angka, 1 (satu) buku rekapan Kupon Putih, 1 (satu) buah Calculator, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 2300, 4 (Empat) buah pulpen, 2 (dua) stabile dan uang tunai sebesar Rp. 342.000.- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai satpam, dan menjual togel ini digunakan sebagai sampingan, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh keuntungan yang diperoleh dari penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap jika terdakwa telah menjual permainan judi jenis togel yang mana permainan tersebut bersifat untung-untungan saja. Terdakwa menyiapkan segala peralatan untuk menjual togel yaitu buku grafik angka, buku rekap, pulpen, kalkulator dan alat penunjang lainnya. Setelah diketahui siapa pemenangnya, lalu terdakwa memberitahukan angka yang keluar kepada pemasang melalui *handphone*;

Menimbang, bahwa togel yang dijual terdakwa tersebut dikelola oleh bandar yang bernama UDIN NOMANG, dan kemudian terdakwa diberi imbalan sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan togel. Hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk permainan judi tersebut. Dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku grafik angka;
- 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih;
- 1 (satu) buah *calculator*;
- 1 (satu) buah hp Nokia 2300c;
- 4 (empat) buah pulpen;
- 2 (dua) buah stabilo;

Karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatannya, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

Karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan terdakwa, tetapi karena bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa mempengaruhi lingkungan sekitar menjadi tidak baik, karena perjudian bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, moral Pancasila dan membahayakan kehidupan serta penghidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1, ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAHA Alias TAHA Bin JUHAIPA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAHA Alias TAHA Bin JUHAIPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah buku grafik angka;
 - 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih;
 - 1 (satu) buah *calculator*;
 - 1 (satu) buah hp Nokia 2300c;
 - 4 (empat) buah pulpen;
 - 2 (dua) buah stabilo;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu Rupiah);Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **11 NOPEMBER 2015**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2015/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ABDON CALFARI TOH, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

FERDI, S.H.

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.

Panitera Pengganti,

AMRI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2015/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)